



**ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA
DALAM MENETAPKAN TINGKAT KESEHATAN
BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Pingkan Cinthia Elizabeth

NIM. 930710101194


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

Agg
Hadih
Pembelian
Tgl. 10 Jan 2003
No. Induk:

Sup

S
Klass
246 00
e
a
e.1

**ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MENETAPKAN
TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**



ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MENETAPKAN
TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

SKRIPSI

OLEH:

PINGKAN CINTHIA ELIZABETH

NIM: 980710101194

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.II, S.U

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H, M.H

NIP. 131 832 299

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

Satu bahan terpenting dari formula kesuksesan
adalah mengetahui bagaimana untuk bekerja sama dengan orang lain

Theodore Roosevelt

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; janganlah
bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang
engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa
kemenangan (Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- * Papa Gerrit Laurens Prang, S.E dan Mama Lientje Manopo, "Selamat Ulang Tahun Perkawinan ke-27"
- * Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kujunjung tinggi

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul:

ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM
MENETAPKAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998.

Oleh

PINGKAN CINTHIA ELIZABETH

NIM. 980710101194

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U

NIP. 130 808 985

MARDI HANDONO, S.H, M.H

NIP. 131 832 299

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U

NIP. 130 808 985



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 22

Bulan : Februari

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sugiono, S.H

NIP. 131 403 358

Sekretaris,

Nanang Suparto, S.H

NIP. 131 415 666

Anggota Penguji

1. Kopong Paron Pius, S.H, S.U

NIP. 130 808 985

2. Mardi Handono, S.H, M.H

NIP. 131 832 299

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih yang telah memberikan bimbingan serta hikmat dan kebijaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Menetapkan Tingkat Kesehatan Bank Umum menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.”

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan juga selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H, selaku dosen Pembantu Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Sugijono, S.H, selaku Ketua Penguji.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku Sekretaris Penguji.
5. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H, selaku Dosen Wali yang telah membantu selama kuliah.
6. Seluruh guru dan dosen yang telah membantu dalam mendapatkan ilmu.
7. Papa dan mama, atas cinta kasihnya, doa, dukungan dan pengorbanan selama penulis menyusun skripsi. I Love You.
8. Kakakku tersayang, Sonia Lefina Natalia, S.Psi, atas doa dan dorongan selama penulis menyusun skripsi. Thanks Sista!

9. Sahabat-sahabatku, Inggit, Melly dan Tesa, atas persahabatan yang indah dan kebersamaan dalam menyusun skripsi.
10. Sahabatku, Maria Kristiana Tentua, atas persahabatan, doa dan dukungan selama penulis menyusun skripsi.
11. Teman-teman angkatan '98, Andarwika, Yeyen, Yeni, Yayuk, Adnan, Andi, dan semuanya atas kebersamaan selama kuliah.
12. Teman-teman Jawa IId/9, Dian, Like, Winda, Vina, Ambar, Tiez, atas dukungannya dan tempat curhat. Thanks a lot grils!!!
13. Decky F.X Potuh, S.E, atas doa dan dukungannya selama penulis menyusun skripsi.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi dan memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang terkait. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat penulis harapkan.

Jember, Januari 2003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Ringkasan	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6

BAB II TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

2.1 Bank Indonesia	7
2.1.1 Pengertian Bank Indonesia	7
2.1.2 Tujuan Bank Indonesia	8
2.1.3 Tugas Bank Indonesia	10
2.1.4 Kewenangan Bank Indonesia	19
2.2 Bank Umum	21
2.2.1 Pengertian Bank	21
2.2.2 Pengertian Bank Umum	23
2.3 Penilaian Kesehatan Bank	26
2.4.1 Kriteria Kesehatan Bank	26
2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank	28
2.4 Dasar Hukum	31

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan tingkat kesehatan suatu bank umum	37
3.2 Peranan Bank Indonesia agar Bank Umum dalam keadaan sehat	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Suatu perbankan yang sehat ditandai dengan bank-bank yang sehat. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk mendorong perbankan yang sehat. Untuk menciptakan perbankan yang sehat maka Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan. Seperti terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa “pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.” Dalam melakukan pembinaan dan mengawasi Bank Indonesia melakukan antara lain menetapkan ketentuan kesehatan bank.

Permasalahan yang akan timbul adalah bagaimana Bank Indonesia dalam menetapkan kesehatan suatu bank umum dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Umum supaya bank tersebut dalam kondisi sehat.

Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan tingkat kesehatan bank umum, dan untuk mengkaji dan menganalisa peranan Bank Indonesia agar bank umum dalam keadaan sehat.

Dalam metode pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini adalah studi literatur. Sedangkan untuk menganalisa data yang akan dibahas menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bank Umum wajib untuk memelihara tingkat kesehatan banknya sendiri, dan Bank Indonesia yang akan menilai dan menetapkan sejauhmana tingkat kesehatan bank tersebut. Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berwenang untuk: menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank,

melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bank Indonesia dalam memeriksa neraca dan perhitungan Rugi/Laba Bank Umum dapat didelegasikan kepada Akuntan Publik.

Bank Indonesia disini mempunyai peranan didalam membuat kondisi suatu bank tetap dalam keadaan sehat. Para pengawas bank harus dapat melakukan pekerjaannya dengan benar, teliti serta memahami tugasnya dengan baik. Hal yang paling mendasar dalam mencapai efektifitas pelaksanaan tugas di sektor perbankan adalah kompetensi dan integritas setiap pengawas bank. Integritas akan selalu dapat dipertahankan apabila dilandasi dengan etika profesi, yaitu merupakan norma-norma yang berlaku dilingkungan profesi tertentu yang memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada suatu profesi tertentu.

Bank Indonesia sebaiknya dalam melakukan tugasnya yaitu memeriksa, mengatur, dan mengawasi bank umum mampu melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Hendaknya para pengawas bank meningkatkan sumber daya manusianya dalam bidang akuntansi sehingga Bank Indonesia tidak perlu mendelegasikan ke akuntan publik.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan yang sehat, selain mencakup perkembangan bank sebagai unit usaha yang sehat, juga mencakup perkembangan yang mengarahkan bank-bank agar mampu menggali sumber-sumber dana untuk kemudian menyalurkannya ke sektor-sektor produktif secara efisien guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam kaitan ini, bank-bank juga didorong untuk melakukan kerjasama sehingga saling mengisi kekurangan masing-masing. Keberhasilan kerjasama tersebut akan menciptakan suatu sinergi yang akan mendorong lebih cepat perkembangan perbankan yang kecil serta sekaligus bermanfaat pula bagi bank yang besar.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk mendorong perbankan yang sehat, antara lain dengan mengupayakan terciptanya stabilitas moneter yang mantap.

Kiranya sudah dimaklumi bahwa Bank Umum yang merupakan bagian dari perbankan, yang berkembang dengan baik dan sehat merupakan harapan, keinginan dan sasaran semua pihak termasuk oleh Bank Indonesia. Namun untuk terus mengarahkan Bank Umum agar berkembang secara sehat, perlu terlebih dahulu dikaji pihak-pihak yang dapat mempengaruhinya, yaitu bank yang bersangkutan, pemerintah atau Bank Sentral dan lingkungan.

Misi Bank Indonesia disektor perbankan adalah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dalam mendorong pembangunan nasional. Sistem perbankan yang mampu berfungsi secara efisien, sehat dan berkembang secara wajar, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta

mampu menyalurkan dana masyarakat dibidang usaha produktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian nasional, industri perbankan harus berada dalam kondisi yang sehat, karena hanya dengan kondisi yang sehat fungsi tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi bank, baik secara individu maupun secara sistem perbankan yang dapat digunakan sebagai deteksi dini apabila terjadi permasalahan pada kegiatan usaha bank, dan dapat segera diambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi permasalahan data yang digunakan sebagai alat kontrol yang akurat tersebut hanya dapat diperoleh dari hasil pengawasan yang akurat pula.

Pembahasan mengenai berbagai upaya untuk mengarahkan dan mempengaruhi perkembangan Bank Umum yang sehat masih sering terbatas pada pembahasan dua pihak yang menentukannya yaitu bank yang bersangkutan dalam hal ini Bank Umum dan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Pada waktu yang lalu, kedua belah pihak tersebut memang sangat dominan sebagai pelaku-pelaku utama yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan ke perbankan yang sehat. Namun, sekarang ini salah satu faktor yang mulai memperlihatkan peranannya dalam perkembangan perbankan yang sehat adalah faktor lingkungan.

Dalam hal ini Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa "pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia." Membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain adalah menetapkan ketentuan kesehatan bank. Yang hal tersebut merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. Lebih lanjut diperjelas pada Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pendekatan dalam pengawasan dan pembinaan bank masih tertuju pada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bank yang sehat, yaitu Bank Sentral yaitu Bank Indonesia dan perbankan. Pengawasan dan pembinaan bank dari sudut Bank Indonesia sendiri masih menitikberatkan pada upaya-upaya penerbitan dan penyempurnaan berbagai peraturan perbankan yang dapat mengarahkan bank beroperasi secara berhati-hati, menyempurnakan sistem pengawasan dan pembinaan bank baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengawas dan pemeriksa bank. Di pihak lain, upaya pengembangan perbankan yang sehat dari pihak perbankan sendiri lebih tertuju pada faktor-faktor yang bersifat intern, seperti peningkatan profesionalisme dan kesadaran untuk mematuhi ketentuan perbankan yang berlaku.

Dalam hal ini Bank Indonesia diberikan kewenangan dan kewajiban untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif (secara pemeriksaan) dalam bentuk:

1. Membuat ketentuan-ketentuan
2. Memberikan petunjuk-petunjuk
3. Memberikan nasehat-nasehat
4. Memberikan bimbingan-bimbingan
5. Memberikan pengarahan-pengarahan
6. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan (Munir Fuady, 1999:131).

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan **“Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Menetapkan Tingkat Kesehatan Bank Umum menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan kesehatan suatu bank umum?
2. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Umum supaya bank tersebut tetap dalam kondisi sehat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama di bangku kuliah ke dalam realitas permasalahan hukum yang ada.
3. Memberikan informasi kepada Fakultas Hukum Universitas Jember dan instansi yang berwenang serta siapa saja yang berminat kepada objek yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus.

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan tingkat kesehatan bank umum.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa peranan Bank Indonesia agar bank umum dalam keadaan sehat.

1.4 Metodologi.

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian yang jelas dan sistematis dari uraian skripsi ini.

1.4.1 Pendekatan Masalah.

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah dengan jalan penelaah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagai dasar pemecahan masalah yang timbul berdasarkan hukum yang berlaku.

1.4.2 Sumber Data.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yaitu data tertulis yang didapat dari literatur-literatur ilmiah, majalah, surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang lengkap.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya dari pendapat para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan menemukan, mengembangkan,

membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kemudian kesemuanya itu dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisa Data.

Dalam penulisan skripsi ini untuk menganalisa data-data yang akan dibahas digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1998:138).

Selanjutnya merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan dan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan bersifat khusus.



BAB II TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

2.1 Bank Indonesia.

2.1.1 Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengertian Bank Indonesia adalah:

1. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia [pasal 4 ayat (1)]
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini [pasal 4 ayat (2)]
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini [pasal 4 ayat (3)].

Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut maka kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintah. Pencantuman status independen dalam undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia.

Berkaitan dengan status sebagai lembaga independen ini dihubungkan dengan tugas dari Bank Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank

Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan dasar hukum Bank Indonesia sebagai badan hukum sebagaimana disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pengertian badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

Penegasan Bank Indonesia sebagai badan hukum ini diperlukan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.1.2 Tujuan Bank Indonesia

Tujuan dari Bank Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa, “ mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.”

Tujuan Bank Indonesia dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbeda dengan tujuan Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang tidak merumuskan secara tegas mengenai tujuan dari Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dirumuskan secara umum yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul konflik karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring.

Disamping itu, ketidakjelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 yaitu bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan *single objective* Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk *single objective* ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia.

Maksud dari mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yaitu kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa yang ada di masyarakat, selain terhadap barang dan jasa juga terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah ini harus selalu dijaga oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, karena apabila nilai rupiah mengalami ketidakstabilan maka akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan juga berdampak pada bank-bank umum baik swasta ataupun pemerintah dan Bank Perkreditan Rakyat. Didalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, namun tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti bank umum (Biro Gubernur Bank Indonesia, 1999; 4).

Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai suatu tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut ditopang dengan tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Bank Indonesia mengemban amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 23 ayat (3) yaitu Bank Indonesia agar dapat menjaga uang sebagai alat

dengan kata lain uang rupiah harus memiliki kestabilan nilai (Muhamad Djumhana, 2000:94).

Bank Indonesia mempunyai hak dalam hal pihak lain di luar Bank Indonesia dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.

2.1.3 Tugas Bank Indonesia.

Tugas dari Bank Indonesia tertuang didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka mendukung tugas dari Bank Indonesia tersebut dapat menyelenggarakan survei berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro dan mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga asset, dan survei-survei lainnya seperti survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran.

Didalam melaksanakan tugasnya tersebut Bank Indonesia mempunyai hak untuk tidak mendengarkan atau menghiraukan pihak-pihak diluar Bank Indonesia yang mempunyai tujuan untuk campur tangan didalam tugas Bank Indonesia. Hal ini menyangkut dengan Bank Indonesia sebagai lembaga independen.

Kemandirian Bank Indonesia ini yang membuat pihak-pihak diluar Bank Indonesia dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan yang dapat mengganggu Bank Indonesia melaksanakan tugasnya.

Pelarangan dan kewajiban penolakan campur tangan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif. Oleh

karenanya jelas apabila ternyata perbuatan pihak tertentu membuat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia maka dikategorikan sebagai campur tangan, namun tidak termasuk dalam pengertian campur tangan yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya (Muhamad Djumhana, 2000: 95).

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung dengan tiga pilar utama yang merupakan tiga bidang utama tugas dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengawasi dan mengatur bank. Tiga pilar utama tersebut merupakan tugas dari Bank Indonesia. Supaya tujuan dari Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus dintegrasikan.

a. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara, antara lain:

1. Operasi pasar terbuka dipasar uang baik rupiah maupun valuta asing
2. Penetapan tingkat diskonto
3. Penetapan cadangan wajib minimum
4. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of the last resort* yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi

bank. Peran Bank Indonesia sebagai *Lender of the last resort* terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Didalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat menerima pinjaman luar negeri. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia selalu mempertimbangkan tiga asas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas (*liquidity*), keamanan (*security*) tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal (*profitability*).

Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien, diperlukan data atau informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

b. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 Undang-undnag Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran mempunyai kewenangan untuk:

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiataannya
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Dalam sistem pembayaran termasuk didalamnya yaitu lalu lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran adalah proses penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar kepada penerima melalui media bank, baik yang bersifat lingkup dalam negeri maupun lingkup luar negeri, yang dilaksanakan melalui cara kliring, transfer atau inkaso (Muhamad Djumhana, 2000: 102).

Lalu lintas pembayaran dapat terlaksana apabila unsur-unsur yang terkait didalamnya saling mendukung. Adapun unsur-unsur yang menjadi pendukung lalu lintas pembayaran tersebut, diantaranya yaitu Bank Sentral; lembaga kliring; hubungan kerjasama antarbank baik dalam negeri maupun dengan bank koresponden; sarana komunikasi yang baik, dan unsur lainnya (Muhamad Djumhana, 2000; 102).

Dalam kewenangannya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia juga berhak untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah. Termasuk mencabut, menarik dan memusnahkan uang tersebut, Bank Indonesia menetapkan ciri uang yang akan dikeluarkan, harga, bahan yang akan digunakan, penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran dan menetapkan macam dari uang rupiah tersebut.

c. Mengatur dan Mengawasi Bank.

Dalam mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan seperti terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan didalam bidang perijinan, yang berupa:

1. Pemberian dan pencabutan izin usaha bank
2. Pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
3. Pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
4. Pemberian izin kepada Bank Umum untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Didalam mengawasi bank, Bank Indonesia juga melakukan pembinaan, Bank yang dilakukan pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Indonesia mengawasi setiap bank didalam kegiatan perbankannya dengan menggunakan dasar perinsip-perinsip kehatian-hatian, dengan maksud untuk memberikan rambu-rambu bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penyelenggara jasa perbankan didalam menjalankan usahanya, sehingga tercipta sistem perbankan yang sehat.

Tugas mengawasi bank-bank yang nantinya akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undnag selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Menurut Munir Fuady, tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam hal Bank Indonesia membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang Kesehatan Bank.

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset,

kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek-aspek lainnya.

Dalam hal Bank Indonesia diberikan kewenangan dan kewajiban untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif (secara pemeriksaan) dalam bentuk:

- a. Memberikan ketentuan-ketentuan
 - b. Memberikan petunjuk-petunjuk
 - c. Memberikan nasehat-nasihat
 - d. Memberikan bimbingan-bimbingan
 - e. Memberikan pengarahan-pengarahan
 - f. Melakukan tindakan perbaikan
2. Meminta penjelasan dan keterangan.
- Yang dimaksudkan adalah kewenangan Bank Indonesia untuk meminta bank-bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia keterangan dan penjelasan mengenai usaha bank tersebut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri.
3. Melakukan pemeriksaan buku-buku, berkas dan dokumen perbankan.
- Bank Indonesia berwenang untuk meminta kepada bank-bank agar diberinya kesempatan untuk pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank-bank tersebut dan bank yang bersangkutan wajib untuk memberikan bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka memperoleh kebenaran informasi yang dicari oleh Bank Indonesia.
4. Melakukan pemeriksaan secara berkala atau insidentil.
- Menurut Pasal 31 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam rangka mengawasi kehidupan perbankan, maka Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala ataupun insidentil, yakni sewaktu-waktu jika dianggap diperlukan. Akan tetapi tentunya kewenangan pemeriksaan ini ada batas-batasnya mengingat kewenangan yang diberikan hanya sebatas "pemeriksaan" belum sampai

tingkat “penyelidikan”. Karena itu, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia bukanlah polisi khusus.

5. Memberikan laporan kepada Dewan Moneter.

Seperti yang diatur oleh Undang-undang Bank Sentral, maka Bank Indonesia memang berwenang, bahkan wajib (jika dimintakan oleh Dewan Moneter) untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh yang diperlukan oleh Dewan Moneter. Bahkan bila diperlukan, untuk dapat memberikan laporan kepada Dewan Moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank yang akan dilaporkan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Dewan Moneter dapat mempunyai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan perbankan secara makro.

6. Menetapkan persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank.

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan (dengan peraturan perundang-undangan) mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan perbankan. Yang dimaksud dengan persyaratan dan tata cara pemeriksaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini adalah menetapkan hal-hal seperti:

- a. Jenis pemeriksaan
 - b. Prosedur pemeriksaan
 - c. Ruang lingkup pemeriksaan
 - d. Pelaporan
 - e. Langkah-langkah yang merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.
7. Meminta bank-bank untuk menyampaikan neraca, perhitungan laba rugi serta laporan berkala lainnya.

Setiap bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi ini wajib terlebih dahulu diaudit oleh

akuntan publik, dan wajib pula diumumkan kepada masyarakat oleh bank yang bersangkutan.

8. Menetapkan tata cara pembuatan dan pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi bank.

Sebagai lembaga yang membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk waktu dan bentuk terhadap neraca dan laporan laba rugi dari bank-bank dan juga menetapkan cara mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar terdapat keseragaman dengan jelas mengenai keadaan finansial dari bank-bank tersebut.

9. Menetapkan pengecualian bagi bank-bank perkreditan rakyat untuk diaudit oleh akuntan publik.

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan adanya pengecualian bagi Bank-Bank Perkreditan Rakyat untuk diaudit neraca dan perhitungan laba ruginya oleh akuntan publik. Dalam hal ini, sesuai dengan bunyi Pasal 36 dan penjelasan resminya dari Undang-undang Perbankan, maka undang-undang tidak memberikan pengecualian kepada Bank-bank Perkreditan Rakyat secara menyeluruh, akan tetapi hanya memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan Bank-bank Perkreditan Rakyat yang mana mendapat pengecualian tersebut.

10. Melakukan tindakan-tindakan penyelamatan jika suatu bank membahayakan keselamatannya.

Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan penyelamatan (sebelum diusulkan untuk mencabut izinnya) jika suatu bank berada dalam keadaan bahaya. Tindakan-tindakan penyelamatan berupa:

- a. Meminta pemegang saham untuk menambah sahamnya
- b. Meminta pemegang saham untuk mengganti dewan komisaris bank
- c. Meminta pemegang saham untuk mengganti direksi bank

- d. Meminta bank untuk menghapusbukukan kredit macet atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
 - e. Meminta bank untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
 - g. Meminta bank untuk diambil alih oleh pembeli yang bersedia untuk mengambil alih seluruh kewajiban
 - h. Meminta bank untuk menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank tersebut kepada bank atau pihak lain
 - i. Mencabut izin bank tersebut dan memerintahkan pelaksanaan likuidasi.
11. Mencabut izin suatu bank dan memerintahkan likuidasi.
- Pada Pasal 37 ayat (2) dari Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka sebenarnya kewenangan untuk mengusulkan atau mencabut izin bank dapat berkonotasi sangat luas. Jelasnya, sungghpun sebelumnya tanpa tindakan penyelamatan dahulu, atau setelah dilakukan penyelamatan tetapi tidak berhasil keluar dari kesulitan, sungghpun kesulitan tersebut tidak sampai dalam arti membahayakan sistem perbankan, tetapi hanya berbahaya bagi kelangsungan usaha bank. Setelah dicabut izin usaha oleh pemimpin Bank Indonesia, maka pimpinan Bank Indonesia tersebut memerintahkan direksi bank yang dicabut izin usaha tersebut segera.
12. Meminta Pemerintah untuk membentuk badan khusus dalam rangka penyehatan bank.
- Dalam hal terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat meminta pemerintah untuk membentuk suatu badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Dalam hal ini pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Badan khusus tersebut mempunyai tugas antara lain:
- a. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

- b. Melakukan hal lain dalam rangka penyelamatan perbankan sebagaimana dimasud dalam Pasal 37A ayat (3) Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

2.1.4 Kewenangan Bank Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia dapat dilihat dari tugas-tugas Bank Indonesia dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tugas Bank Indonesia dalam hal menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk:

1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflansi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara tertentu seperti operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan, cara-cara inipun dapat dilaksanakan berdasarkan perinsip syariah.
3. Meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh penduduk.
4. Menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh bank.
5. Mengajukan sistem nilai tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah (Muhamad Djumhana,2000;98).

Tugas Bank Indonesia dalam hal mengatur dan menjaga sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk:

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.

3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
4. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain atas persetujuan oleh Bank Indonesia.
5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
6. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
7. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran (Muhamad Djumhana,2000;101).

Tugas Bank Indonesia dalam hal mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Didalam hal perijinan mencakup pemberian ijin, mencabut ijin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank serta memberikan ijin kepada bank untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap bank baik berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.
5. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang Perbankan.
6. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.
7. Melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap suatu bank, jika menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang

bersangkutan dan atau sistem perbankan maupun terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional (Muhamad Djumhana,2000;104).

2.2 Bank Umum

2.2.1 Pengertian Bank.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut Abdurrahman, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan (1991:80).

Jika dilihat dari sejarah terminologi bank maka akan diketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Itali yaitu *banca* berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada jaman pertengahan, pihak bankir Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk dibangku-bangku halaman pasar (Abdurrahman,1991:80).

Menurut Black, Herry Campbell (dalam Munir Fuady,1999:14), ada juga yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan bank *bills* atau bank notes. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dan lain-lain.

Menurut Webster, Noah (dalam Munir Fuady,1999:13), menyatakan bahwa bank diartikan sebagai:

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 1 butir 5, menyatakan bahwa Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Bank adalah lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (memberi kredit, jasa, dan sebagainya); lembaga yang mengatur dan menangani peredaran uang.

Menurut Somary (dalam Prathama Raharja, 1997:64) mendefinisikan Bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, menengah maupun panjang. Dana yang diperlukan dalam pemberian kredit tersebut berasal dari modal yang disisihkan dari anggaran belanja negara untuk bank pemerintah dan modal saham untuk swasta. Apabila modal yang disetor tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, maka bank dapat melakukan pengumpulan dana melalui kredit likuiditas dari Bank Sentral, pinjaman dari bank-bank dalam negeri dan luar negeri, menerbitkan sertifikat bank.

Menurut G.M Verrijn Stuart (dalam Thomas Suyatno dkk, 1999:1), memberikan definisi bahwa bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Pengertian Bank erat kaitannya dengan pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakannya kebijakan moneter,

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, disebut Bank Indonesia.

2.2.2 Pengertian Bank Umum.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iatina*).

Perbankan secara konvensional maksudnya adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan.

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Usaha Bank Umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- a. Surat-surat wesel termasuk termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 6. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga;
 8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 10. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
 11. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi dari Bank Umum adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana yang sementara mengganggu untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial invesment*)
2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang
3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran, dan lain-lain.
4. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan deposito dapat digunakan (*demand deposit*) yang sewaktu-waktu dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).

Usaha bank tidak hanya memberikan kredit kepada nasabah-nasabah, tetapi juga yang seperti diuraikan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan kata lain usaha bank tampak lebih luas cakupannya. Untuk itu pengelola bank harus melakukan terobosan dalam memberikan layanan jasa perbankan, tidak hanya bersifat pasif akan tetapi harus bersifat aktif namun tidak menyimpang dari asas pengelolaan bank yaitu Perinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).

Menurut Thomas Suyatno dkk (dalam Sentosa Sembiring, 2000; 7), keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peranan yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya Bank Umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam Laporan Tahunan 2000 Bank Indonesia, kegiatan usaha Bank Umum secara umum, beberapa indikator kinerja perbankan pada tahun 2000 menunjukkan perbaikan, seperti tercermin dari meningkatnya total aset, penghimpunan dana,

pemberian kredit, kualitas aktiva produktif, permodalan, dan profitabilitas bank. Perbaikan kinerja perbankan tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional, serta didukung pula oleh perbaikan kondisi makroekonomi secara keseluruhan.

2.4 Penilaian Kesehatan Bank.

2.4.1 Kriteria Bank Sehat.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat dan pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank. Untuk menjaga kesehatan bank, pengelola bank harus memahami dan menyadari sepenuhnya hal-hal yang sebaiknya dilakukan atau yang tidak dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha bank (Bambang Sunggono, 1995; 114).

Tujuan penilaian Tingkat Kesehatan, yaitu:

1. Merupakan tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Merupakan tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank secara individual maupun secara keseluruhan.

Pendekatan Penilaian, yaitu:

1. Penilaian tingkat kesehatan bank, yang dilakukan secara bulanan, pada dasarnya dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan usaha suatu bank. Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap faktor permodalan (*Capital*), kualitas aktiva produktif (*Asset Quality*), manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), dan likuiditas (*Liquidity*), yang disebut CAMEL.

2. Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan terhadap faktor CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*) pada tahap pertama dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan komponen-komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor. Atas dasar kuantifikasi komponen-komponen tersebut, dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2001; 85).

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB, tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Umum dapat dikatakan sehat apabila bank umum tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Faktor Permodalan.

Bank-bank umum diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%. Maka cara penilaian terhadap rasio modal yang kurang dari 8% diberikan predikat kurang sehat maksimum dengan nilai kredit 65.

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif.

Komponen dalam penilaian faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yaitu perbandingan antara jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah terhadap jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

3. Faktor Manajemen.

Penilaian faktor manajemen didasarkan pada 100 aspek yang memberikan penekanan pada manajemen umum dan manajemen resiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha bank. khususnya untuk Bank Umum bukan Devisa penilaian manajemen didasarkan atas 85 aspek, mengingat 15 aspek lainnya berkaitan erat dengan kegiatan usaha Bank Umum Devisa.

4. Faktor Likuiditas.

Pengukuran rasio kredit terhadap dana yang diterima sebagai salah satu komponen dalam faktor likuiditas dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya.

5. Pelaksanaan ketentuan yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan.

Pemenuhan ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan Kredit Ekspor (KE) dikeluarkan dari penilaian tingkat kesehatan bank.

Didalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dapat dinyatakan bahwa tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif, atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kondisi suatu bank, sehingga dari hasil penilaian tersebut bank dapat dikategorikan sebagai bank sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada ayat (2), menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dari Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dinilai oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu bank adalah:

1. Aspek permodalan;
2. Kualitas aset;

3. Kualitas manajemen;
4. Likuiditas;
5. Rentabilitas;
6. Solvabilitas.

Menurut Widjanarto (dalam Sentosa Sembiring, 2000; 44), untuk menilai apakah bank sehat atau tidak, ada 3 (tiga) faktor yang harus dinilai, yaitu:

1. Keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas;
2. Kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank;
3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Bank Indonesia selaku atau bertindak sebagai Bank Sentral memberikan pengertian-pengertian tentang kesehatan bank, yang lebih lanjut dijabarkan dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, mengatakan tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Faktor-faktor yang dinilai dan bobotnya:

1. Permodalan, berupa rasio modal yang dihitung berdasarkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), diberi bobot 25%.

2. Kualitas Aktiva Produktif, terdiri dari rasio Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AP) diberi bobot 25% dan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Dibentuk Bank (PPAPYD) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) diberi bobot 5%.
3. Manajemen, terdiri dari penilaian terhadap manajemen umum diberi bobot 10% dan penilaian terhadap manajemen resiko diberi bobot 15%.
4. Rentabilitas, terdiri dari rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha diberi bobot 5% dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional diberi bobot 5%.
5. Likuiditas, terdiri dari rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti bank diberi bobot 5% dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing diberi bobot 5%.

Berdasarkan penilaian terhadap faktor diatas maka ada 4 (empat) predikat tingkat kesehatan bank, yaitu:

1. Sehat;
2. Cukup Sehat;
3. Kurang Sehat;
4. Tidak Sehat.

Berdasarkan pada Pasal 6 Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 33/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, predikat sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat:

1. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;

2. Campur tangan pihak-pihak luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank, termasuk didalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
3. *Window Dressing* dalam pembukuan dan atau laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;
4. Praktek bank dalam bank atau melakukan usaha bank diluar pembukuan bank;
5. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring; atau
6. Praktek perbankan yang lain yang membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan bank.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank umum antara lain kepatuhan dan keberhasilannya memenuhi ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan PDN (Posisi Devisa Neto).

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia menggunakan sistem CAMEL (*Capital, Asset Quality, Manajement, Earning, Liquidity*) plus, karena disamping menilai keadaan keuangan bank yang meliputi unsur CAMEL juga dinilai keadaan atau unsur-unsur yang tidak termasuk dalam keadaan bank yang merupakan faktor plus, yaitu kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khususnya peraturan-peraturan di bidang perbankan.

2.5 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (4):

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 butir 2:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 1 butir 3:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Perinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 butir 13:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pasal 1 butir 20:

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang yang berlaku.

Pasal 6:

Usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberi kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia;
 5. Obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminja, dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi mauoun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Perinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 ayat (1):

Pembinaan dan Pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 29 ayat (2):

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 30 ayat (1):

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30 ayat (2):

Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku, dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 30 ayat (3):

Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 31:

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 34 ayat (1):

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 35:

Bank wajib mengumumkan neraca, dan perhitungan laba atau rugi dalam waktu, dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 1 butir 5:

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan yang berlaku.

Pasal 1 butir 8:

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang dan atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (1):

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat (2):

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 4 ayat (3):

Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 7:

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasal 8:

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Pasal 9 ayat (1):

Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 9 ayat (2):

Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 27:

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pasal 28 ayat (1):

Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 29 ayat (1):

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 29 ayat (3):

Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kepada pemeriksa:

- a. Keterangan dan data yang diminta
- b. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
- c. Hal-hal lain yang diperlukan

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum.
7. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum.
8. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/6/PDG/2001 tentang Perubahan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.


Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan tingkat kesehatan, membina, mengatur dan mengawasi bank umum, dimana adanya kerjasama antara pihak dari Bank Indonesia dengan bank umum. Bank umum wajib untuk memelihara tingkat kesihatannya sendiri, dan Bank Indonesia akan menilai dan menetapkan sejauhmana tingkat kesehatan bank tersebut. Bank Indonesia dapat mendelegasikan pemeriksaan bank umum kepada akuntan publik.
2. Bank Indonesia mempunyai peranan untuk menjaga bank umum tetap dalam kondisi sehat dalam bentuk meminta laporan bulanan , neraca dan perhitungan Rugi/Laba, Batas Maksimum Pemberian Kredit, peranan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pekerjaan dalam memeriksa dan mengawasi bank umum yang bersangkutan. Para staf pengawas bank dalam pelaksanaan tugasnya tetap mempunyai kompetensi dan integritas, maka para staf pengawas bank perlu dilandasi dengan etika profesi.

4.2 Saran.

1. Dibutuhkan kerjasama yang baik dan harmonis antara Bank Indonesia sebagai pengawas dengan bank umum. Bank Umum sebaiknya memberikan laporan kegiatan secara objektif yang akan diserahkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kenyataan yang ada dalam bank tersebut. Hendaknya sumber daya manusia dalam bidang akuntansi ditingkatkan kualitasnya sehingga Bank Indonesia tidak perlu mendelegasikan ke akuntan publik.

2. Bank Indonesia sebaiknya dalam melakukan tugasnya yaitu memeriksa dan mengawasi bank umum mampu melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan sebaiknya para pengawas bank meningkatkan sumber daya manusianya. Bank Indonesia menetapkan peraturan ketentuan-ketentuan hukum, peningkatan kualitas pengawasan, penyempurnaan sistem pengawasan, dan peningkatan ketrampilan petugas pengawas bank agar lebih memadahi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 1993. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Biro Gubernur Bank Indonesia. 1994. *Ikhtisar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. 2001. *Ketentuan Perbankan*.
- Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Simorangkir. 1989. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Soemitro. 1998. *Metedologi Penelitian Dan Jurimetri Hukum*. Jakarta: Ghalia
- Sunggono, Bambang. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Suyatno, Thomas dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Raharja, Prathama. 1997. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, Dawam dkk. 1995. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Komaruddin. 1994. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjanarto. 1997. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Zainal, Asikin. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bank Indonesia. 1991. *Laporan Rapat Kerja Bank Indonesia*. Jakarta.

_____. 2001. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000*. Jakarta.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 20/2/UPPB Tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/21/PBI/2000 Tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 Tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum.

Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 Tanggal 13 September 2000 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum.

Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/6/PDG/2001 Tanggal 3 Agustus 2001 tentang Perubahan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 Tanggal 13 September 2000 Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum.

LAMPIRAN

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.30/2/UPPB Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/Kep/Dir Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
3. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum.
4. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/6/PDG/2001 tentang Perubahan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum.
5. Contoh Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank Umum.

BANK INDONESIA

No. 30/2/UPPB

Jakarta, 30 April 1997

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (terlampir). Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, maka tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993 mulai penilaian bulan April 1997 digantikan dengan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas.

Adapun pokok-pokok perbedaan antara tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas dengan ketentuan yang lama adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permodalan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku Bank-bank diwajibkan untuk memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 8%.

Oleh

Lanjutan SE No. 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997

Oleh karena itu, cara penilaian terhadap rasio modal yang kurang dari 8% dalam ketentuan yang baru diberikan predikat kurang sehat maksimum dengan nilai kredit 65. Perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, mulai akhir Desember 1996 perhitungan besarnya modal inti Bank Umum dalam penilaian tingkat kesehatan faktor permodalan akan dikurangi dengan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk.

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Salah satu komponen dalam penilaian faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam ketentuan lama yaitu perbandingan antara jumlah PPAP terhadap jumlah Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APD), dalam ketentuan baru digantikan dengan komponen jumlah PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAPWD.

3. Faktor Manajemen

Penilaian faktor manajemen yang dalam ketentuan lama didasarkan pada penilaian terhadap 250 aspek yang terkait dengan manajemen permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas diubah menjadi penilaian yang didasarkan pada 100 aspek dengan memberikan penekanan pada manajemen umum dan manajemen risiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha Bank. Khusus untuk Bank Umum bukan Devisa penilaian manajemen didasarkan atas 85 aspek, mengingat 15 aspek lainnya berkaitan erat dengan kegiatan usaha Bank Umum Devisa.

Lanjutan SE No. 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997

4. Faktor Likuiditas

Pengukuran rasio kredit terhadap dana yang diterima sebagai salah satu komponen dalam faktor likuiditas yang semula dinilai tidak sehat dengan nilai kredit 0 untuk rasio 110% atau lebih dan sehat dengan nilai kredit 100 untuk rasio kurang dari 110%, dalam penilaian yang baru pengukurannya dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya.

5. Pelaksanaan ketentuan yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997, pemenuhan ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Ekspor (KE) tidak lagi dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Sehubungan dengan itu dalam ketentuan tingkat kesehatan bank yang baru pemenuhan terhadap kedua ketentuan tersebut dikeluarkan dari penilaian tingkat kesehatan Bank.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

URUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN
PERBANKAN

Sukarwan

Sukarwan
Kepala Urusan

eh



BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 30/ 11 / KEP / DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

TATACARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank, termasuk pula kesehatan Bank Umum;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG TATACARA PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 2

- (1) Tingkat kesehatan Bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank.
- (2) Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.
- (3) Setiap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada tahap pertama dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Faktor dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Bank, dan tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

- (2) Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100.
- (3) Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 5

- (1) Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan Bank sebagai berikut :
 - a. Sehat;
 - b. Cukup Sehat;
 - c. Kurang Sehat;
 - d. Tidak Sehat.

Pasal 6

Predikat tingkat kesehatan Bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat :

- a. perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam Bank yang bersangkutan;
- b. campur tangan pihak-pihak di luar Bank dalam kepengurusan (manajemen) Bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
- c. "window dressing" dalam pembukuan dan atau laporan Bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank;
- d. praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan Bank;
- e. kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring; atau
- f. praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau menurunkan kesehatan Bank.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN

Faktor Permodalan

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP perihal Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum Bank Bagi Bank Umum masing-masing tanggal 29 Mei 1993.

- (2) Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "Sehat" dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100;
 - b. pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat "Kurang Sehat" dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.
- (3) Pemenuhan KPMM sebesar 8% sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi bank devisa pada waktunya akan ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/64/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/4/UPPB masing-masing tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.

Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :
 - a. rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif;
 - b. rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang

dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank.

- (2) Aktiva Produktif, Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tertanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994.
- (3) Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (4) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Manajemen

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan/ Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- (2) Jumlah pertanyaan/ Pernyataan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi bank devisa sebanyak 100;
 - b. bagi bank bukan bank devisa sebanyak 85.
- (3) Setiap pertanyaan/ Pernyataan mempunyai nilai kredit sebagai berikut :
 - a. bagi bank devisa sebesar 0,25;
 - b. bagi bank bukan bank devisa sebesar 0,294.
- (4) Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/ Pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria :
 - a. nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah;
 - b. nilai 1, 2 dan 3 mencerminkan kondisi antara;
 - c. nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.

Faktor Rentabilitas

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

- a. rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama;
 - b. rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama.
- (2) Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (3) Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Likuiditas

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :
 - a. rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar, dalam rupiah;
 - b. rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh bank, dalam rupiah dan valuta asing.

- (2) Aktiva Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang telah diendos oleh bank lain.
- (3) Dana Yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia;
 - b. Giro, deposito dan tabungan masyarakat;
 - c. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi;
 - d. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan;
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan;
 - f. Modal inti; dan
 - g. Modal pinjaman.
- (4) Rasio Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (5) Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

Pelaksanaan Ketentuan Lain

Pasal 12

- (1) Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank meliputi :
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual, debitur kelompok dan pihak terkait dengan Bank, terhadap modal Bank.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitungan :
 - a. untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5; dan
 - b. untuk setiap 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan PDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam seminggu, baik secara total maupun secara administratif.
- * (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan

dengan perhitungan, untuk setiap 1% pelanggaran PDN nilai kredit dikurangi 0,05 dengan maksimum 5.

BAB III

HASIL PENILAIAN

Nilai Kredit & Predikat Tingkat Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Atas dasar nilai kredit dari faktor-faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diperoleh nilai kredit gabungan.
- (2) Nilai kredit gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dengan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut :
 - a. nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat Sehat.
 - b. nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat Cukup Sehat.
 - c. nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat Kurang Sehat.
 - d. nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat Tidak Sehat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini berlaku mulai penilaian bulan April 1997.

Pasal 15

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 1997

DIREKSI
BANK INDONESIA

 - 

Lampiran 1 SK DIR. BI Nomor 30/11 /KEP/DIR tanggal 30 April 1997

FAKTOR - FAKTOR YANG DINILAI DAN BOBOTNYA

Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1. Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	<u>25%</u>
2. Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif	<u>30%</u> 25%
	b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk	5%
3. Manajemen	a. Manajemen Umum	<u>25%</u> 10%
	b. Manajemen Risiko	15%
4. Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha	<u>10%</u> 5%
	b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	5%
5. Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar dalam rupiah	<u>10%</u> 5%
	b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing	5%

Handwritten signature or initials

PERTANYAAN / PERNYATAAN MANAJEMEN

I. MANAJEMEN UMUM

A. STRATEGI / SASARAN

1. Bank mempunyai strategi usaha yang berfungsi sebagai pedoman umum yang memadai dalam mencapai misi/sasaran umum.
2. Bank mempunyai rencana jangka panjang 5 tahunan (corporate plan) yang jelas, dan sekurang-kurangnya mencakup bidang permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pemberian jasa lain, pengembangan produk perbankan, perluasan jaringan kantor, dan pengembangan SDM.
3. Dalam menetapkan rencana kerja tahunan manajemen bank telah memperhatikan kemampuan intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi usaha bank.
4. Impiementasi kegiatan bank selama 1 tahun mengacu pada rencana kerja.
5. Bank senantiasa memantau perkembangan pasar untuk menetapkan atau menyesuaikan kebijakan dalam rangka memanfaatkan peluang.

B. STRUKTUR

6. Bagan organisasi mencerminkan seluruh kegiatan bank, susunan kepengurusan secara berjenjang beserta fungsi-fungsinya.
7. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan didasarkan pada uraian tugas pekerjaan (job description) yang tertulis secara spesifik dan jelas.
8. Posisi-posisi strategis dijabat oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dengan persyaratan jabatan (job requirement) yang memadai.

9. Bank memiliki sistem pendelegasian wewenang yang jelas untuk masing-masing tingkatan manajemennya yang tercermin pada kegiatan operasionalnya.
10. Koordinasi dan rentang kendali pada satuan kerja mencerminkan keadaan yang wajar.

C. SISTEM

11. Kegiatan operasional kas dan pengaturan likuiditas dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis.
12. Kegiatan operasional pengumpulan dana (termasuk penerbitan surat-surat berharga, pinjaman luar negeri dan lain lain) telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis.
13. Kegiatan operasional dari penanaman dana (seperti kredit, surat-surat berharga, forex dan lain lain) telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis.
14. Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun tepat waktu serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
15. Kegiatan operasional pemasaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan mengikuti sistem dan prosedur yang tertulis serta tanggap terhadap perubahan faktor-faktor kompetisi dan inovasi baru di pasar.
16. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank memiliki sistem informasi manajemen yang dapat menunjang pengambilan keputusan secara efisien dan efektif.
17. Penggunaan TSI (Tehnologi Sistem Informasi) oleh bank minimal telah memuat aspek pengamanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
18. Kegiatan operasional transaksi derivatif dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertulis.*)
19. Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank).

20. Fee base income telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan faktor risiko.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

21. Penerimaan pegawai dilakukan secara obyektif dan terbuka sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
22. Sistem pendidikan dan pelatihan memberi kesempatan pengembangan pegawai secara memadai.
23. Penilaian kinerja pegawai didasarkan pada sistem penilaian yang obyektif dan terbuka.
24. Bank memiliki jenjang karir yang jelas dan pelaksanaan promosi dilakukan atas dasar sistem yang obyektif dan terbuka.
25. Penggajian pegawai didasarkan pada sistem yang obyektif dan terbuka.

E. KEPEMIMPINAN

26. Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pihak manajemen secara independen.
27. Manajemen bank memiliki itikad (spirit) untuk mentaati ketentuan yang berlaku tanpa rekayasa.
28. Pimpinan bank pada umumnya memiliki ketrampilan dan menguasai bidang tugas yang dikelolanya.
29. Pimpinan bank pada umumnya memiliki kemampuan manajerial (managerial skill).
30. Pimpinan bank menyajikan perkembangan dan kondisi bank secara transparan kepada otoritas pengawas (Bank Indonesia).

31. Praktek pengambilan keputusan dari pimpinan berjalan secara efektif dan efisien.
32. Pimpinan bank berupaya mengasah kemampuan diri (continually learn) agar mampu memenuhi tuntutan atas kemampuan diri yang semakin meningkat.
33. Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
34. Manajemen senantiasa menerapkan kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan dalam rangka memelihara tingkat kepercayaan masyarakat.
35. Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris termasuk Dewan Audit terhadap manajemen bank.

F. BUDAYA KERJA

36. Komunikasi antara pimpinan dengan bawahan berjalan secara efektif.
37. Direksi dan karyawan senantiasa disiplin dan memiliki komitmen dalam melaksanakan pekerjaan.
38. Sarana kerja (physical working environment) mendukung terciptanya suasana kerja yang sehat.
39. Kekompakan antar karyawan (esprit de corps) mendorong terciptanya prestasi kerja yang baik.
40. Loyalitas karyawan terhadap perusahaan yang cukup tinggi dalam rangka mendorong produktivitas kerja.

II. MANAJEMEN RISIKO

A. RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY RISK)

41. Bank telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya "mismatch" antara sumber dan penanaman dana.
42. Sumber pendanaan bank tidak tergantung kepada dana yang labii, seperti dana antar bank.
43. Bank dalam mengelola dan mengendalikan likuiditas tidak mengorbankan rentabilitas.
44. Bank memonitor seluruh fasilitas nasabah yang belum ditarik dalam rangka memelihara kecukupan penyediaan dana.
45. Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
46. Bank melakukan pemantauan dan pencatatan terhadap seluruh kewajiban kontinjen secara akurat.
47. Bank melakukan pemantauan terhadap perbedaan tingkat suku bunga penanaman dan pendanaan.
48. Bank memperhitungkan kesesuaian jangka waktu antara sumber dana dengan penanamannya.
49. Bank memelihara secondary reserve dengan mengutamakan pada surat-surat berharga yang mudah diperjualbelikan guna menjamin kebutuhan likuiditasnya.
50. Penjualan aset bank dengan cara sekuritisasi atau penjualan aset secara repo dilakukan dan dicatat sesuai ketentuan.

B. RISIKO PASAR (MARKET RISK)

51. Bank sekurang-kurangnya setiap bulan mengevaluasi perkembangan tingkat suku bunga pasar dalam menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
52. Bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas portofolio aktiva produktifnya.
53. Bank secara berkala mengevaluasi perkembangan harga pasar surat berharga dan melakukan "mark to market" terhadap posisinya.*)
54. Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap posisi aktiva / pasiva valuta asingnya dengan kurs yang terakhir (mark to market).*)
55. Bank melakukan "hedging" terhadap posisi valas berjangka yang terbuka.*)
56. Bank melakukan penilaian secara berkala dengan kurs yang terakhir (mark to market) terhadap posisi valas berjangka yang terbuka, termasuk transaksi derivatif.*)
57. Bank melakukan review secara berkala terhadap produk yang ditawarkan dan sebelum produk baru ditawarkan telah dilakukan pengkajian secara matang.

C. RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

58. Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan.
59. Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
60. Bank melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
61. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan KPB (Kebijaksanaan Perkreditan Bank).

62. Bank dalam membeli surat berharga melakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating dari SSB tersebut.
63. Bank menetapkan batasan (limit) yang jelas seluruh fasilitas termasuk valuta asing untuk setiap debitur:
64. Bank meminta jaminan yang cukup dalam melakukan transaksi valas berjangka termasuk derivatif atas nama nasabah (margin deposit).*)
65. Bank melakukan analisa terhadap kemampuan debitur dalam penerbitan garansi, stand by L/C termasuk aval dan endosment.

D. RISIKO OPERASIONAL (OPERATIONAL RISK)

66. Bank memiliki satuan-satuan kerja yang mengelola perkreditan sebagaimana ditetapkan dalam KPB.
67. Proses persetujuan kredit dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam KPB.
68. Dalam pemberian kreditnya bank memperhitungkan penyebaran/alokasi atas dasar kegiatan usaha tertentu.
69. Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyesihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
70. Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat sesuai wewenang yang telah ditetapkan.
71. Bank melakukan pemantauan terhadap exposure individual debitur untuk menghindari pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.
72. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan untuk pemberian fasilitas kepada pemilik/pengurus bank.
73. Penghapusbukuan kredit macet dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.

74. Dalam pemberian fasilitas L/C serta akseptasi Wesel Impor dilakukan analisa terhadap kemampuan nasabah dan persetujuan diberikan oleh pejabat yang berwenang. *)
75. Transaksi valas dilakukan oleh dealer yang menguasai bidang tugasnya (profesional). *)
76. Bank melaksanakan penyelesaian transaksi valas (settlement) sesuai dengan yang telah disepakati, akurat dan tepat waktu. *)
77. Bank memiliki sarana dan sumber informasi yang memadai untuk melaksanakan transaksi valas dan money market. *)
78. Dalam melakukan transaksi valas terdapat pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antara kegiatan transaksi dan kegiatan pencatatan. *)
79. Dalam melakukan transaksi valas bank memiliki batasan (limit), yang mencakup batasan jumlah dan nilai dari :
 - masing-masing transaksi (transaction limit);
 - masing-masing dealer (dealer limit);
 - masing-masing counterparty (counterparty limit);serta batasan-batasan lain yang berlaku umum dalam transaksi valas. *)
80. Transaksi derivatif dilaksanakan oleh petugas yang menguasai bidang tugasnya (profesional) dan sesuai prosedur yang berlaku. *)
81. Terdapat laporan harian transaksi valas dan derivatif yang disampaikan kepada pimpinan secara akurat dan tepat waktu. *)
82. SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) bank melaksanakan audit secara berkala terhadap transaksi valas termasuk transaksi derivatif. *)
83. Dewan Audit telah berfungsi sesuai dengan SPFAIB.
84. Satuan Kerja Audit Intern memiliki auditor intern yang menguasai bidang tugasnya dan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan SPFAIB.

85. Satuan Kerja Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan audit sesuai dengan SPFAIB.
86. Pimpinan bank senantiasa melakukan tindak-lanjut (follow-up) secara efektif terhadap temuan audit yang dilakukan.
87. Dewan Audit dan SKAI mempunyai komunikasi yang baik dalam melakukan tugasnya.
88. Bank memiliki komite yang mengkoordinasikan fungsi komputerisasi bank (steering committee TSI) yang secara strategis menangani aspek penyelenggaraan TSI bank secara menyeluruh, termasuk pemantauan dan penilaian terhadap kinerja operasionalnya.
89. Bank memiliki rencana penanggulangan yang teruji untuk mengatasi gangguan atau bencana lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional TSI bank (Disaster Recovery Plan).
90. Bank memiliki fungsi audit intern TSI yang secara efektif dapat memastikan memadainya struktur pengendalian intern pada penyelenggaraan TSI bank.

E. RISIKO HUKUM (LEGAL RISK)

91. Bank memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional yang dilakukan tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku.
92. Bank telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
93. Bank telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
94. Bank mempunyai mekanisme kontrol untuk memastikan keabsahan setiap surat berharga dan dokumen berharga lainnya yang ada pada bank serta cara penyimpanan yang aman.

95. Bank selalu melakukan konfirmasi atas transaksi - transaksi dalam jumlah besar sebagai deteksi dini dalam menjaring transaksi fiktif.

F. RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS (OWNERSHIP AND MANAGERSHIP RISK)

96. Pengelolaan operasional bank tidak tergantung pada seorang pengurus tertentu.
97. Pengurus bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya.
98. Direksi dan manajemen senior mengerti secara jelas jenis-jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usaha bank yang dipimpinnya.
99. Pemilik bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya.
100. Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan banknya kepada manajemen yang profesional.

*) Tidak ditanyakan pada bank non devisa.



BANK INDONESIA

DEWAN GUBERNUR

PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Nomor 13/6/PG/2001

TENTANG

PERUBAHAN

PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR 2/17/PG/2000 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2000

TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK UMUM

DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan bank umum, telah diwajibkan kepada pengawas dan pemeriksa bank untuk menggunakan buku pedoman pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. bahwa untuk lebih menantapkan pelaksanaan pengawasan bank umum secara efisien maka kepada pengawas dan pemeriksa bank perlu memanfaatkan penggunaan sistem informasi manajemen - sektor perbankan bank indonesia (SIM-SPBI) secara maksimal;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan pengawasan bank umum dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Prinsip-prinsip pokok pengawasan bank berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh *Basle Committee on Banking Supervision*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR 2/17/PDG/2000 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2000 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK UMUM.

Pasal 1.

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/17/PDG/2000 tanggal 13 September 2000 tentang Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib berpedoman pada Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum;
 - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaan pengawasan Bank juga dilakukan dengan menggunakan SIM-SP3I."
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5...

"Pasal 5

- (1) Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia:
- (2) Pedoman pengoperasian SIM-SPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Surat Edaran Intern Bank Indonesia."

Pasal II

Dengan dikeluarkannya Peraturan Dewan Gubernur ini, seluruh ketentuan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Bank Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur No. 2/17/PDG/2000 tanggal 13 September 2000 disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Dewan Gubernur ini.

Pasal III

Peraturan Dewan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA


SYAHRIL SABIRIN

PDG ini diubah dengan: PDG No. 3/6/2001



DEWAN GUBERNUR

BANK INDONESIA	
ASURANSI EDARAN INI DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAJI BERDASARKAN S.E. No. 3/6/2001 : 03-08-2001	
Paraf	Isi

PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR : 2/17/2000

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk dapat menciptakan kondisi perbankan Indonesia yang sehat perlu dilakukan pengawasan bank secara individual yang berkesinambungan;
 - bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan pengawasan bank umum perlu adanya kesamaan pandang dan keterpaduan diantara pengawas dan pemeriksa bank serta aturan yang tegas dan jelas dalam bentuk Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum;
 - bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan bank umum dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Prinsip-prinsip pokok pengawasan bank berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh *Basle Committee on Banking Supervision*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing dan kantor perwakilan bank asing;
2. Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut SIM-SPBI, adalah sistem informasi yang menyajikan data, rasio-rasio, dan grafik kondisi keuangan bank secara individual;
3. Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum adalah buku yang memuat secara rinci prosedur, mekanisme dan teknik pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank umum.

Pasal 2

Bank Indonesia melakukan pengawasan Bank dalam bentuk :

- a. Pengawasan tidak langsung, berupa pengawasan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia;

b. Pengawasan ...

- b. Pengawasan langsung, melalui pemeriksaan yang dilakukan baik secara berkala maupun setiap waktu.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib berpedoman pada Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum.

Pasal 4

Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan bagi keperluan intern Bank Indonesia dalam rangka pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pasal 5

Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan perubahannya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam keadaan tertentu ternyata hal-hal yang tercantum dalam Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini di bidang perbankan atau terdapat hal-hal baru yang belum ditetapkan dalam Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum, maka Pimpinan Direktorat terkait dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan buku pedoman dimaksud.
- (2) Pimpinan Direktorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan kebijakan yang ditetapkan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan dalam rangka penyempurnaan Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum.

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan Bank yang telah dilakukan dengan menggunakan buku pedoman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Dewan Gubernur ini dianggap telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur ini.


Pasal 8

Peraturan Dewan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 13 September 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA *pr*



ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR



BANK INDONESIA

DEWAN GUBERNUR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR : 2/17 /PDG/2000

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK UMUM

UMUM

Salah satu upaya dalam rangka menciptakan ketahanan sistem perbankan adalah pemantapan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Pengawasan bank perlu dilakukan secara berkesinambungan baik secara individual maupun pengawasan industri perbankan itu sendiri. Perkembangan dan kompleksitas perbankan tersebut juga terus tumbuh dan mengalami kemajuan yang pesat sehingga perlu didukung dengan pola pengawasan yang komprehensif yang mencakup seluruh risiko perbankan yang ada.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya kesamaan pandang dan keterpaduan di antara pelaksana yaitu pengawas dan pemeriksa bank dengan berlandaskan kepada aturan yang tegas dan jelas berupa pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank umum. Namun demikian apabila dalam keadaan tertentu ternyata hal-hal yang tercantum dalam buku pedoman tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini di bidang perbankan atau terdapat hal-hal baru yang belum ditetapkan dalam buku pedoman dimaksud maka pimpinan direktorat terkait dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan pertimbangan yang benar dan itikad baik berdasarkan data, informasi dan hasil analisis pengawasan yang ada. Kebijakan dan pertimbangan dimaksud selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan buku pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank umum yang senantiasa akan dikinakan.

Disamping itu pelaksanaan pengawasan perbankan di Indonesia juga memperhatikan prinsip-prinsip pokok pengawasan bank yang efektif (*Core Principles for Effective Banking Supervision*) sebagaimana yang disatankan oleh *Basle Committee for Bank Supervision, Bank for International Settlements*.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Perbankan yang berlaku

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu antara lain terjadinya perubahan ketentuan yang berlaku atau keadaan suatu Bank Umum memiliki suatu produk atau jasa perbankan yang relatif baru yang belum tercakup dalam Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8


Cukup jelas.

DPNP

An

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

PT. BANK "X"



BULAN :

DESEMBER 2002

RESUME HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN


Digital Repository Universitas Jember

PT. BANK "X"

Bulan : DESEMBER 2002

Faktor	Nilai Kredit	NK Faktor	Predikat
Permodalan	100,00	25,00	S
Kualitas Aktiva Produktif	89,69	26,91	S
Manajemen	85,55	21,39	S
Rentabilitas	100,00	10,00	S
Likuiditas	100,00	10,00	S
CAMEL		93,30	S
• BMPK		0,00	
• PDN		0,00	
• Judgement		0,00	
HASIL AKHIR		93,30	S

Catatan :



BANK : PT. BANK "X"
 Bulan : DESEMBER 2002

PENILAIAN FAKTOR-FAKTOR YANG DIKUANTIFIKASIKAN

FAKTOR YANG DINILAI	Nilai Kredit	Bobot Komp. Faktor	N.K. Komp.	Bobot Faktor	NK Faktor
PERMODALAN					
a. Jumlah Modal	32.182				
b. Jumlah ATMR	210.548				
c. Rasio modal thd ATMR	15,28%	100,00	100%	100,00	S
NK Faktor Permodalan			100,00	25%	25,00 S
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF					
a. Rasio Akt. Prod. tg diklas thd Akt. Prod					
- Jml Akt. Prod yg diklas	3.833				
- Jml Akt. Prod	224.984				
- Rasio KAP	1,70%	91,98	83%	76,65	S
b. Rasio PPAP yg dibentuk bank thd PPAP yg wajib dibentuk					
- PPAP yg dibentuk bank	1.941				
- PPAP yg wajib dibentuk	2.480				
- Rasio	78,25%	78,25	17%	13,04	CS
NK Faktor KAP			89,69	30%	26,91 S
MANAJEMEN					
a. Manajemen Umum	128		37,63		
b. manajemen Risiko	163		47,92		
NK Faktor Manajemen			85,55	25%	21,39 S
RENTABILITAS					
a. Rasio laba thd total asset					
- Jumlah laba 12 bl terakhir	4.077				
- Rata-2 total asset 12 bl	212.254				
- Rasio	1,92%	100,00	50%	50,00	S
b. Rasio beban oprs thd pendpt oprs					
- Jml beban oprs 12 bl	35.840				
- Jml pendpt oprs 12 bl	39.438				
- Rasio	90,88%	100,00	50%	50,00	S
NK Faktor Rentabilitas			100	10%	10,00 S
LIKUIDITAS					
a. Rasio Kew. bersih antar bank thd Modal Inti					
- Kewajiban kpd bank lain	1.410				
- Tagihan dr bank lain	5.968				
- Selisih	(4.558)				
- Modal inti	30.425				
- Rasio	-14,99%	100,00	50%	50,00	S
b. Rasio kredit thd dana yang diterima					
- Jumlah kredit yg diberikan	175.427				
- Jumlah dana yg diterima	248.080				
- Rasio	70,71%	100,00	50%	50,00	S
NK Faktor Likuiditas			100,00	10%	10,00 S
NILAI KREDIT CAMEL					93,30 S

Y: Yyyyyy



UPT Perpustakaan
 UNIVERSITAS JEMBER